

Operasi Tangkap Tangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mulai Disidangkan



Sumber gambar:

<https://www.rri.co.id/banjarmasin/anti-korupsi/1232206/ott-kpk-di-dinas-pupr-kalsel-mulai-disidangkan>

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Kamis (2/1/2025) menggelar sidang perdana dugaan korupsi di Dinas PUPR Kalsel. Dua orang tersangka yang menjalani sidang perdana ini adalah Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto, keduanya dari swasta/kontraktor.

Pada sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini, majelis hakim diketuai oleh Cahyono Riza Adrianto SH yang juga merupakan Wakil Ketua PN Banjarmasin. Ian didampingi oleh dua anggota majelis Hakim yakni Indra Meinantha SH dan Arif Winarno SH. Usai sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK Maiyer Simanjuntak SH mengatakan bahwa kedua terdakwa masing-masing Sugeng Wahyudi dan Andi Susanti didakwa telah melanggar dua pasal yakni melanggar pasal 5 ayat 1 huruf B. dan yang kedua adalah pasal Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55. “keduanya diduga telah memberikan sejumlah uang kepada pejabat negara agar mendapatkan proyek di dinas PUPR Kalsel,” Ujarnya.

Sementara itu kuasa hukum kedua terdakwa yakni Posko Simbolon SH mengatakan, bahwa dalam dakwaan yang telah disampaikan JPU didepan persidangan telah terjadi penyimpangan dari segi formil. “dan dalam kasus ini pihaknya keberatan dan menolak surat dakwaan serta cacat formil,” kata Posko Simbolon SH.

Kedua kontraktor masing Sugeng dan Andi sebelumnya turut ditangkap OTT KPK pada 6 Oktober 2024 lalu. Dari hasil penyelidikan KPK, keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi pada 3 proyek pembangunan di Dinas PUPR Kalsel.

Proyek tersebut adalah pembangunan lapangan sepak bola dan kolam renang di Kawasan olahraga terintegrasi. Serta pembangunan Samsat terpatu di KM 17 Kabupaten Banjar. Selain keduanya sudah ditetapkan tersangka lain adalah Ahmad Solha mantan kadis PUPR Klasel. Yulianti Erlynah mantan Kabid Cipta Karya Ahmad bendahara Rumah Tahfidz Darussalam dan Agustya Febry Andran mantan neks Plt Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalsel.

Sumber Berita

1. <https://www.rri.co.id/banjarmasin/anti-korupsi/1232206/ott-kpk-di-dinas-pupr-kalsel-mulai-disidangkan>, 2 Januari 2025.
2. <https://habarkalimantan.com/sidang-ott-proyek-dinas-pupr-kalsel-dua-kontraktor-diduga-beri-suap-rp1-miliar/>, 3 Januari 2025.

Catatan Berita

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan (Pasal 12 ayat (1);
Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 12 ayat (2);
Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (Pasal 12 ayat (3);
- 2) Pidana terdiri atas (pasal 64):
 - a) pidana pokok;
 - b) pidana tambahan; dan
 - c) pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- 3) Pidana pokok terdiri atas (Pasal 65 ayat (1)):
 - a) pidana penjara;
 - b) pidana tutupan;
 - c) pidana pengawasan;
 - d) pidana denda; dan
 - e) pidana kerja sosial.
- 4) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 78 ayat (1).
Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (Pasal 78 ayat (2).
Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: (Pasal 79 ayat (1)
 - a) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- b) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 79 ayat (2)).

- 5) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 603);
- 6) Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 604);
- 7) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: (Pasal 605 ayat (1))
 - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- 8) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V (Pasal 605 ayat (2));
- 9) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (1));

10) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (2)).